



KAJI ULANG (REVIU)

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

Periode Reviu Tahun 2020

MARCH 19, 2021

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I INFORMASI UMUM	2
1.1. Dasar Reviu.....	2
1.2. Tujuan Reviu	3
1.3. Metode Reviu	3
1.4. Ruang Lingkup Reviu.....	3
1.5. Pelaksana Reviu	4
BAB II URAIAN HASIL REVIU	5
2.1. Kondisi Lingkungan Strategis	5
2.2. Analisis	6
BAB III KESIMPULAN	11
3.1 Kesimpulan.....	11
3.2 Penutup	11

BAB I INFORMASI UMUM

1.1. Dasar Reviu

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri PPN/Ka.Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
- g. Permen PAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Juknis PK, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu LKj Instansi Pemerintah;
- h. Permen PAN-RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- i. Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pedoman Redisain Sistem Perencanaan dan Penganggaran;
- j. Peraturan Menteri KP Nomor: 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- k. Peraturan Menteri KP Nomor: 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
- l. Keputusan Menteri KP Nomor: 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021;
- m. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: 23A/KEP-DJPSSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;

1.2. Tujuan Reviu

Reviu Renstra PSDKP tahun 2020-2024 pada tahun 2020 ini dilakukan bertujuan untuk:

- a) Mengkaji ulang perencanaan strategis Ditjen PSDKP 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, serta kerangka kinerja dan pendanaan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, amanat peraturan perundang-undangan, arahan direktif Menteri Kelautan dan Perikanan; dan
- b) Memberikan rekomendasi kebijakan bagi penyesuaian dokumen Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

1.3. Metode Reviu

Reviu Renstra merupakan suatu proses evaluasi yang mesti dilakukan sebagai bagian dari siklus perencanaan pembangunan nasional. Reviu Renstra ini adalah suatu evaluasi *on-going* atau evaluasi pada tahap pelaksanaan dalam suatu periode perencanaan, dalam hal ini adalah pada periode perencanaan jangka menengah (Renstra).

Reviu Renstra Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 ini dilakukan pada tahun 2020 dan dilaporkan pada awal tahun 2021. Pada dasarnya tidak ada ketentuan baku yang mengatur tentang frekuensi atau jangka waktu pelaksanaan reviu dalam satu periode Renstra namun demikian sebagai upaya pemenuhan atas implementasi SAKIP, Ditjen PSDKP berusaha senantiasa melakukan reviu Renstra pada setiap tahun dalam suatu periode Renstra.

Jenis evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi formulasi yang menganalisis sejauh mana formulasi desain kebijakan, program, dan kegiatan telah menggunakan metode yang benar berdasarkan prinsip-prinsip sistem perencanaan pembangunan nasional serta relevan dengan perubahan lingkungan strategis. Metodologi analisis atau evaluasi ini merupakan metode kualitatif yang berfokus pada pemahaman kerangka logis dari suatu desain perencanaan pembangunan jangka menengah yang sistematis dan terukur.

1.4. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu Renstra Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024 meliputi:

- a) Bab II Visi, Misi, dan Tujuan
- b) Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan pada level Eselon I; serta

- c) Lampiran Kerangka Target Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 pada level Program.

1.5. Pelaksana Reviu

Pengarah:

Plt. Direktur Jenderal PSDKP

Penanggung Jawab:

1. Ketua: Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP
2. Anggota: Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Plt. Direktur Penanganan Pelanggaran, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Penyelia:

1. Ketua: Koordinator Kelompok Program
2. Anggota: Sub Koordinator Kelompok Perencanaan dan Penganggaran, Sub Koordinator Kelompok Monev dan Pelaporan, Sub Koordinator Kelompok Bagian Data

Tim Penyusun:

1. Ketua: Purwono Budi Santoso (Perencana Muda)
2. Anggota: Samsu Muarip (Perencana Pertama), Lucky Rizki Rachmadi, Harfy Birna Alia Putri, Ena Marlina

BAB II URAIAN HASIL REVIU

2.1. Kondisi Lingkungan Strategis

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” yang dituangkan ke dalam 7 agenda pembangunan antara lain: 1) Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, 2) Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, 3) SDM Berkualitas dan berdaya saing, 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, 5) Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, 6) Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, 7) Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, telah memasukitahun kedua periode RPJMN. Begitu pula halnya dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2020-2024 yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMN 2020-2024 dan selanjutnya dijabarkan secara teknis ke dalam Renstra Unit Eselon I, termasuk didalamnya Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Di awal periode pembangunan nasional jangka menengah ini telah banyak terjadi dinamika lingkungan strategis yang perlu menjadi perhatian bagi seluruh pihak untuk menata ulang atau mengkaji ulang seluruh aspek perencanaan strategis jangka menengah.

Pada saat RPJMN 2020-2024 ditetapkan tanggal 20 Januari 2020 kemudian Renstra KKP 2020-2024 ditetapkan tanggal 26 Juni 2020 dan Renstra Ditjen PSDKP ditetapkan tanggal 27 Juli 2020, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pembangunan Nasional/Bappenas menerbitkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pedoman Redisain Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Surat Bersama ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Terbatas tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan Rencana Kerja Pemerintah 2021 pada tanggal 9 Maret 2020 yang secara fundamental meredisain struktur perencanaan dan penganggaran Kementerian/Lembaga termasuk arsitektur kinerjanya dari Program, Kegiatan, hingga Output. Kebijakan ini akan berlaku efektif pada Tahun Anggaran 2021 untuk digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L), dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Hal ini tentu menjadi salah satu alasan utama diperlukannya kaji ulang Renstra Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 terkait relevansi dengan konsep Redisain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).

Situasi lingkungan strategis lain yang menjadi perhatian dalam kaji ulang ini adalah pandemi global Covid-19 yang juga melanda Indonesia ikut berkontribusi terhadap

koreksi atas target-target pembangunan jangka menengah. Bersamaan dengan itu telah diterbitkan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan mendorong iklim investasi. Penerapan UU Cipta Kerja ini berdampak pada pola pendekatan penyelesaian terhadap pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan dengan mengedepankan penerapan *restorative justice* yaitu penerapan sanksi administratif bagi seluruh pemangku kepentingan kelautan dan perikanan. Selanjutnya pergantian Menteri Kelautan dan Perikanan di akhir tahun 2020 juga menjadi pertimbangan agar kajian ulang Renstra Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 memperhatikan kemungkinan perubahan arah kebijakan dan strategi.

2.2. Analisis

Analisis dan evaluasi formulasi Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024 pada tahun 2020 dan 2021 difokuskan pada komponen-komponen di dalam Renstra, seperti: Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan dikaitkan relevansinya dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis serta ketentuan kerangka logis dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Secara umum visi, misi, dan tujuan masih relevan untuk digunakan namun perlu menyesuaikan jika terjadi perubahan pada Renstra KKP 2020-2024. Program yang diampu oleh Ditjen PSDKP bersama dengan beberapa unit Eselon I lain di lingkungan KKP masih sesuai dengan kebijakan RSPP KKP, yaitu: Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan serta Program Dukungan Manajemen. Namun Sasaran Program perlu ada penyesuaian, mengingat pada Renstra PSDKP belum menerapkan konsep RSPP dan jumlah Sasaran Program terlalu banyak sehingga tidak selaras dengan semangat penyederhanaan dalam RSPP di samping juga ada sasaran program yang lebih tepat diletakkan sebagai sasaran kegiatan. Hal ini juga dipengaruhi dengan jumlah Sasaran Strategis KKP di dalam BSC yang juga terlalu banyak baik pada perspektif *stakeholder*, *customer*, *internal process*, serta *learn and growth*. Padahal Sasaran Strategis yang memenuhi kriteria model kerangka logis hanya Sasaran Strategis pada perspektif *stakeholder dan customer*. Oleh karena itu untuk penyederhanaan RSPP, Ditjen PSDKP mengadopsi beberapa Sasaran Strategis KKP pada perspektif *internal process* dan *learn and growth* sebagai Sasaran Program.

Untuk level kegiatan, sebenarnya Ditjen PSDKP dan seluruh Eselon I lain lingkup KKP belum menerapkan RSPP secara total dengan merumuskan Kegiatan yang lintas unit Eselon II. Hal ini disebabkan penerapan Kegiatan lintas Eselon II belum dibarengi dengan penyederhanaan proses pelaksanaan anggaran sehingga akan berdampak pada pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Matriks Reviu Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024 selengkapnya sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Matrik Kaji Ulang Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024 [Periode Reviu Tahun 2020]

No.	Bagian	Deskripsi	Analisis Relevansi	Rekomendasi
1)	Visi	Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan	Masih relevan, namun perlu dipertimbangan untuk disesuaikan jika ada perubahan pada visi KKP 2020-2024	Menyesuaikan dengan dokumen Perubahan Renstra KKP 2020-2024 (jika ada)
2)	Misi	1. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;	Masih relevan, namun perlu dipertimbangan untuk disesuaikan jika ada perubahan pada misi KKP 2020-2024	Menyesuaikan dengan dokumen Perubahan Renstra KKP 2020-2024 (jika ada)
		2. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan	Masih relevan, namun perlu dipertimbangan untuk disesuaikan jika ada perubahan pada misi KKP 2020-2024	Menyesuaikan dengan dokumen Perubahan Renstra KKP 2020-2024 (jika ada)
		3. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab	Masih relevan, namun perlu dipertimbangan untuk disesuaikan jika ada perubahan pada misi KKP 2020-2024	Menyesuaikan dengan dokumen Perubahan Renstra KKP 2020-2024 (jika ada)
		4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP	Masih relevan, namun perlu dipertimbangan untuk disesuaikan jika ada perubahan pada misi KKP 2020-2024	Menyesuaikan dengan dokumen Perubahan Renstra KKP 2020-2024 (jika ada)
3)	Tujuan	1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Masih relevan, namun perlu dipertimbangan untuk disesuaikan jika ada perubahan pada Tujuan KKP 2020-2024	Menyesuaikan dengan dokumen Perubahan Renstra KKP 2020-2024 (jika ada)
		2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Masih relevan, namun perlu dipertimbangan untuk disesuaikan jika ada perubahan pada Tujuan KKP 2020-2024	Menyesuaikan dengan dokumen Perubahan Renstra KKP 2020-2024 (jika ada)

No.	Bagian	Deskripsi	Analisis Relevansi	Rekomendasi
		3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	Masih relevan, namun perlu dipertimbangan untuk disesuaikan jika ada perubahan pada Tujuan KKP 2020-2024	Menyesuaikan dengan dokumen Perubahan Renstra KKP 2020-2024 (jika ada)
		4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP	Masih relevan, namun perlu dipertimbangan untuk disesuaikan jika ada perubahan pada Tujuan KKP 2020-2024	Menyesuaikan dengan dokumen Perubahan Renstra KKP 2020-2024 (jika ada)
4)	Program	1. Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Masih relevan dan sesuai dengan kebijakan RSPK KKP	
		1.1 Sasaran Program: Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	Secara kerangka logis <i>outcome</i> , Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat bukanlah <i>ultimate outcome</i> atau hasil puncak yang diharapkan melainkan <i>intermediate outcome</i> (hasil antara)	Sasaran ini disarankan menjadi sebagai salah satu Sasaran Kegiatan pada kegiatan yang memiliki output terkait pembinaan Pokmaswas
		<i>1.1.1 Indikator Kinerja Program: Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)</i>	Mengikuti sasaran di atasnya	Jika sasarannya diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan, maka rumusan indikatornya perlu menyesuaikan dengan level kerangka logisnya.
		1.2 Sasaran Program: Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat	Secara kerangka logis <i>outcome</i> sudah relevan namun dalam rangka semangat penyederhanaan RSPK, Sasaran Program cukup mengambil Sasaran Strategis KKP pada perspektif <i>Internal Process</i>	Sasaran Strategis KKP pada perspektif <i>Internal Process</i> yang relevan menggantikan Sasaran Program ini adalah "Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab"
		<i>1.2.1 Indikator Kinerja Program: Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)</i>	Masih relevan dan merupakan amanat RPJMN 2020-2024	Dipertahankan
		1.3 Sasaran Program: Pemantauan dan Operasi Armada efektif	Secara kerangka logis <i>outcome</i> sudah relevan namun dalam rangka semangat penyederhanaan RSPK, Sasaran Program cukup mengambil Sasaran Strategis KKP pada perspektif <i>Internal Process</i>	Sasaran Strategis KKP pada perspektif <i>Internal Process</i> yang relevan menggantikan Sasaran Program ini adalah "Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif"
		<i>1.3.1 Indikator Kinerja Program: Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)</i>	Meski dalam metode penghitungan indikator ini lebih bernuansa output dan proses namun indikator kinerja ini merupakan amanat RPJMN 2020-2024	Untuk sementara dipertahankan namun secara simultan perlu dirumuskan indikator yang lebih relevan, setidaknya sebagai masukan

No.	Bagian	Deskripsi	Analisis Relevansi	Rekomendasi
				perencanaan pembangunan jangka menengah berikutnya
		<i>1.3.2 Indikator Kinerja Program: Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)</i>	Secara kerangka logis <i>outcome</i> , indikator ini sebenarnya lebih relevan berada di level I dibandingkan indikator Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing namun karena memiliki dukungan output yang sama yakni operasi kapal pengawas, operasi pesawat patroli dan operasi speedboat/RIB/Rubberboat maka demi menghindari pengulangan output pada indikator <i>outcome</i> yang berbeda, indikator ini perlu dipertimbangkan untuk dikeluarkan pada level I	Indikator kinerja ini disarankan menjadi indikator kinerja kegiatan di level II, khususnya di Pusat, untuk mengukur kinerja Pusat dalam melakukan perencanaan operasi, penyediaan logistik, supervisi dan bimtek operasi armada
		1.4 Sasaran Program: Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas	Secara kerangka logis <i>outcome</i> sudah relevan namun dalam rangka semangat penyederhanaan RSPP, Sasaran Program cukup mengambil Sasaran Strategis KKP pada perspektif <i>Internal Process</i>	Sasaran Strategis KKP pada perspektif <i>Internal Process</i> yang relevan menggantikan Sasaran Program ini adalah "Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif"
		<i>1.4.1 Indikator Kinerja Program: Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)</i>	Masih relevan untuk level I	Dipertahankan di level I, namun perlu juga dirumuskan indikator kinerja di level 0 yang bernuansa <i>impact</i> (dampak)
	2.	Dukungan Manajemen	Masih relevan dan sesuai dengan kebijakan RSPP KKP	
		2.1 Sasaran Program: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	Masih relevan dan sesuai dengan kebijakan RSPP KKP	
		<i>2.1.1 Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)</i>	Masih relevan	Dipertahankan dengan metode penghitungan serta target yang menyesuaikan dengan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal
		<i>2.1.2 Unit Kerja Ditjen PSDKP Berpredikat Menuju WBK (unit)</i>	Masih relevan	Dipertahankan dengan metode penghitungan serta target yang menyesuaikan dengan Inspektorat Jenderal
		<i>2.1.3 Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP (%)</i>	Masih relevan	Dipertahankan dengan metode penghitungan serta target yang menyesuaikan dengan Sekretariat Jenderal

No.	Bagian	Deskripsi	Analisis Relevansi	Rekomendasi
		<i>2.1.4 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)</i>	Masih relevan	Dipertahankan dengan metode penghitungan serta target yang menyesuaikan dengan Sekretariat Jenderal
		<i>2.1.5 Nilai PMSAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)</i>	Masih relevan	Dipertahankan dengan metode penghitungan serta target yang menyesuaikan dengan Inspektorat Jenderal
		<i>2.1.6 Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)</i>	Masih relevan	Dipertahankan
		<i>2.1.7 Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP (level)</i>	Masih relevan	Dipertahankan dengan metode penghitungan serta target yang menyesuaikan dengan Inspektorat Jenderal
		<i>2.1.8 Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)</i>	Masih relevan	Dipertahankan dengan metode penghitungan serta target yang menyesuaikan dengan Sekretariat Jenderal
		<i>2.1.9 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PSDKP (%)</i>	Masih relevan	Dipertahankan dengan metode penghitungan serta target yang menyesuaikan dengan Inspektorat Jenderal
		<i>2.1.10 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)</i>	Masih relevan	Dipertahankan dengan metode penghitungan serta target yang menyesuaikan dengan Sekretariat Jenderal
		<i>2.1.11 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)</i>	Masih relevan	Dipertahankan dengan metode penghitungan serta target yang menyesuaikan dengan Sekretariat Jenderal

BAB III KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kaji ulang tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan revisi Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024 dan Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024 menyesuaikan perubahan lingkungan strategis dengan adanya kebijakan Menteri kelautan dan Perikanan serta Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran;
2. Mendorong penyelesaian Revisi Rencana Strategis KKP sebagai dasar dalam penentuan kebijakan di level I.

3.2 Penutup

Reviu Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2020-2024 ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2020-2024 agar dapat dipedomani oleh seluruh unit kerja lingkup Ditjen. PSDKP dalam melaksanakan program/kegiatan dan anggaran di sisa periode Renstra 2020-2024.

Jakarta, 19 Maret 2021

a.n. Plt. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
Sekretaris Ditjen PSDKP



Suharta